



P U T U S A N

Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDULLAH Alias AAP Bin AWALUDIN;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arimbi No. 46 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 30 April 2016, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tahap I tanggal 16 Juni 2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
4. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2016, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai tanggal 06 Agustus 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Juli 2016, sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
6. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Hal 1 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih berdasarkan penetapan Penunjukkan tanggal 01 Agustus 2016, No. 152 /Pid.Sus/2016/PN.Pbm.;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 152/Pid.Pid/2016/PN.Pbm, tanggal 27 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tertanggal 27 Juli 2016, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ABDULLAH Alias AAP Bin AWALUDIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 16,43 Gram (sis hasil pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang).
 - 1 (satu) lembar kertas yang diduga berisikan catatan Narkotika.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar hello kitty
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) buah pipet plastic.

Hal 2 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bal plastic klip bening.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
4. Menghukum terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2016, Nomor Reg. Perkara : PDM - 77/ Euh.2 / PBM-I / 07 / 2016, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 18.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan April Tahun 2016, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Jalan Arimbi Rt.04 Rw.02 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 19 (sembilan belas) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17, 33 (tujuh belas koma tiga puluh tiga) Gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Suhandik Bin Endo (Alm), saksi Ferdiansyah Bin Hadrus, saksi Dedi Iskandar, ST Bin H. TOMI (ketiganya Anggota Polres Prabumulih) melakukan penangkapan terhadap saksi Bambang Hermanto Bin Suhartono pada tanggal 10 Maret 2016 dan saksi Bambang Hermanto

Hal 3 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suhartono menerangkan bahwa saksi Bambang Hermanto membeli Narkotika Jenis Shabu dengan terdakwa. Mendapatkan Informasi dari saksi Bambang Hermanto tersebut lalu saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa berada di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Rt.04 Rw.02 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ternyata terdakwa mengetahui kedatangan saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar sehingga terdakwa berhasil melarikan diri.

Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Rt.04 Rw.02 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih lalu saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar melakukan penyelidikan dan benar saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar melihat terdakwa sedang berada di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Rt.04 Rw.02 Kelurahan Prabu Jaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sedang berada di Pance (tempat duduk-duduk) dan saat didekati oleh saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar, terdakwa berusaha melarikan diri dan saat akan melarikan diri saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar melihat terdakwa membuang sesuatu dengan mempergunakan tangan kanannya dan setelah terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi Suhandik memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil barang yang dilempar oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau sehingga saksi Suhandik mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa yang ternyata dompet warna ungu gambar hello kitty dan saat dibuka ternyata berisikan Narkotika Jenis Shabu yang berjumlah 19 (sembilan belas) paket, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik bening dan 1 (satu) bal plastik klip bening, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan dompet warna hitam yang berisikan tulisan transaksi Narkotika dan ada uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Lalu barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik bening dan 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan Catatan Transaksi Narkotika, 1 (satu) unit

Hal 4 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hand Phone Merk Nokia, Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No LAB : 1225 / NNF / 2016 tanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK. yang menerima barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17,33 Gram.

Barang bukti disita dari terdakwa a.n. ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 19 (sembilan belas) bungkus Plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17, 33 (tujuh belas koma tiga puluh tiga) Gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yansah (belum tertangkap) memelaui telephone yang berkata “ AKU NAK NGAMBEK BAHAN (shabu) ADO DAKlalu terdakwa menjawab “ ADO “. Lalu terdakwa menunggu Sdr. Yansah datang dan sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Sdr. Yansah kembali menghubungi terdakwa dan berkata “ AKU LAH DIPONDOK DI JALAN ARIMBI “ lalu terdakwa menemui Sdr. Yansah dan setibanya di rumah Sdr. Yansah terdakwa berkata “ KAK, ADO YANG NAK EMBEK BAHAN (SAHBU) ” di jawab oleh Sdr. Hendri “ nak berapa banyak ...,” kemudian terdakwa mengatakan bahwa orang yang ingin membeli shabu menunggu di pondok. Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri menuju ke pondok di jalan Arimbi yang tidak jauh dari rumah Sdr. Hendri dan setibanya di Pondok tersebut terdakwa menunjukkan Sdr. Yansyah kepada Sdr. Hendri. Lalu sdr. Yansyah dan Sdr. Hendri duduk di pondok tersebut sedangkan terdakwa disuruh oleh Sdr. Hendri untuk membeli rokok. Dan pada saat itu datanglah saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar (ketiganya Anggota Polres Prabumulih) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Hendri dan Sdr. Yansyah berhasil melarikan diri. Kemudian saksi Suhandik, saksi Ferdiansyah dan saksi Dedi Iskandar, ST melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 19 (sembilan belas paket) plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dilantai tanah dekat terdakwa berdiri, kemudian barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No LAB : 1225 / NNF / 2016 tanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK. yang menerima barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17,33 Gram.

Barang bukti disita dari terdakwa a.n. ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN.

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 6 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu ;

1. Saksi **SUHANDIK Bin ENDO (Alm)**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan saksi yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau selaku perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.05 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula dari ditangkapnya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atas dugaan sering mengadakan pesta Narkoba di tempat tersebut. Dari keterangan BAMBANG HERMANTO mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama ABDULLAH Als AAP yang tiada lain adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Informasi dari saksi BAMBANG HERMANTO saat itu mengatakan dirinya bertransaksi shabu-shabu dengan Terdakwa adalah bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kami melakukan pengembangan dan langsung menuju lokasi dimaksud namun Terdakwa berhasil melarikan diri begitu mengetahui kedatangan kami dari Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih menuju lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB kembali saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi segera menghubungi anggota dari Sat Narkoba Polres Prabumulih, kemudian kami langsung menuju Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk penyelidikan. Kali inipun Terdakwa mengetahui kedatangan kami serta langsung berusaha melarikan diri. Saat bersamaan dengan itu kami melihat Terdakwa seperti membuang sesuatu yang ternyata sebuah dompet warna ungu bertuliskan Hello Kitty;
- Bahwa bersamaan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa saat itu, kami memintanya untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut namun Terdakwa menolaknya. Lalu dengan disaksikan anggota lainnya dan Terdakwa sendiri, saksi ambil dompet tersebut dan kami buka. Dari dalam dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut kami keluarkan isinya satu-persatu dan ditemukanlah barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening;
- Bahwa saat bersamaan pula terhadap Terdakwa kami lakukan pengeledahan badan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan

Hal 8 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi Narkotika dan Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), serta dibagian lain kantung celana Terdakwa kami menemukan dan mengamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari tim Sat Narkoba Polres Prabumulih yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sendiri, juga bersama 2 (dua) orang rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Brigadir FERDIANSYAH dan Brigadir DEDI ISKANDAR;
- Bahwa jarak pandang antara tim Sat Narkoba Polres Prabumulih dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan sesaat sebelum penangkapan dilakukan saat itu Terdakwa sedang berada di pance (tempat-tempat duduk) mengobrol dengan beberapa orang lainnya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa pada saat ditemukannya 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, pada saat itu Terdakwa mengakuinya paket shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, kepada Terdakwa ada dipertanyakan maksud dari isi catatan dalam kertas tersebut yang pada saat itu juga Terdakwa mengakuinya sebagai catatan saat bertransaksi;
- Bahwa pada saat ditemukannya Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dalam sebuah dompet hitam, kepada Terdakwa ada dipertanyakan darimanakah asalnya uang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya sebagai uang penghasilannya sebagai tukang ojek;
- Bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) unit timbangan digital, kepada Terdakwa ada dipertanyakan akan dipergunakan untuk apakah 1 (satu) unit timbangan digital tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya sebagai alat untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB tersebut, Terdakwa telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena saat ditangkap dan diamankannya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, kemudian dalam pengembangan pada hari yang sama kami dari tim Sat Narkoba Polres Prabumulih gagal menangkap Terdakwa saat berada di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya maka sejak tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa langsung masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1255/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1256/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim

Hal 10 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa reaksi Terdakwa saat ditangkap dan diamankan terlihat saat itu Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sesekali masih berusaha untuk melepaskan diri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukannya sejumlah barang bukti ada ditanyakan perihal sejumlah barang bukti tersebut yang diakui Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin untuk sejumlah barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi melihat dalam jarak sekitar 4 (empat) meter tanpa penghalang jarak pandang saat Terdakwa membuang sesuatu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **FERDIANSYAH Bin HADRUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- > Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- > Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- > Bahwa berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan saksi yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- > Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- > Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau selaku perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;
- > Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.05 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- > Bahwa kejadian tersebut bermula dari ditangkapnya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atas dugaan sering mengadakan pesta Narkoba di tempat tersebut. Dari keterangan saksi BAMBANG HERMANTO mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama ABDULLAH Als AAP yang tiada lain adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- > Bahwa Informasi dari saksi BAMBANG HERMANTO saat itu mengatakan dirinya bertransaksi shabu-shabu dengan Terdakwa adalah bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kami melakukan pengembangan dan langsung menuju lokasi dimaksud namun Terdakwa berhasil melarikan diri begitu mengetahui kedatangan kami dari Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih menuju lokasi tersebut;
- > Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB rekan saksi yaitu saksi Aiptu SUHANDIK kembali mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi Aiptu SUHANDIK segera menghubungi anggota dari Sat Narkoba Polres Prabumulih termasuk Terdakwa didalamnya, kemudian kami langsung menuju Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk penyelidikan. Kali inipun Terdakwa mengetahui kedatangan kami serta langsung berusaha

Hal 12 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri. Saat bersamaan dengan itu kami melihat Terdakwa seperti membuang sesuatu yang ternyata sebuah dompet warna ungu bertuliskan Hello Kitty;

- > Bahwa bersamaan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa saat itu, kami memintanya untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut namun Terdakwa menolaknya. Lalu dengan disaksikan anggota lainnya dan Terdakwa sendiri, saksi ambil dompet tersebut dan kami buka. Dari dalam dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut kami keluarkan isinya satu-persatu dan ditemukanlah barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening;
- > Bahwa saat bersamaan pula terhadap Terdakwa kami lakukan penggeledahan badan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika dan Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), serta dibagian lain kantung celana Terdakwa kami menemukan dan mengamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- > Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- > Bahwa dari tim Sat Narkoba Polres Prabumulih yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sendiri, juga bersama 2 (dua) orang rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Brigadir FERDIANSYAH dan Brigadir DEDI ISKANDAR;
- > Bahwa jarak pandang antara tim Sat Narkoba Polres Prabumulih dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- > Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan sesaat sebelum penangkapan dilakukan saat itu Terdakwa sedang berada di pance (tempat-tempat duduk) mengobrol dengan beberapa orang lainnya;
- > Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah),

Hal 13 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastic klip bening, Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

- > Bahwa pada saat ditemukannya 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, pada saat itu Terdakwa mengakuinya paket shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual;
- > Bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, kepada Terdakwa ada dipertanyakan maksud dari isi catatan dalam kertas tersebut yang pada saat itu juga Terdakwa mengakuinya sebagai catatan saat bertransaksi;
- > Bahwa pada saat ditemukannya Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dalam sebuah dompet hitam, kepada Terdakwa ada dipertanyakan darimanakah asalnya uang tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya sebagai uang penghasilannya sebagai tukang ojek;
- > Bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) unit timbangan digital, kepada Terdakwa ada dipertanyakan akan dipergunakan untuk apakah 1 (satu) unit timbangan digital tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya sebagai alat untuk menimbang shabu-shabu;
- > Bahwa sebelum penangkapan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB tersebut, Terdakwa telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena saat ditangkap dan diamankannya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, kemudian dalam pengembangan pada hari yang sama kami dari tim Sat Narkoba Polres Prabumulih gagal menangkap Terdakwa saat berada di Jalan Arimbi dekat lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong Kelurahan Prabujaya maka sejak tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa langsung masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

- > Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1255/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- > Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1256/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- > Bahwa reaksi Terdakwa saat ditangkap dan diamankan terlihat saat itu Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sesekali masih berusaha untuk melepaskan diri;
- > Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukannya sejumlah barang bukti ada ditanyakan perihal sejumlah barang bukti tersebut yang diakui Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin untuk sejumlah barang bukti tersebut;
- > Bahwa saksi melihat dalam jarak sekitar 4 (empat) meter tanpa penghalang jarak pandang saat Terdakwa membuang sesuatu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- > Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- > Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- > Bahwa berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan saksi yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- > Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- > Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- > Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau selaku perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu;
- > Bahwa peristiwa penangkapan tersebut kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.05 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- > Bahwa kejadian tersebut bermula dari ditangkapnya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atas dugaan sering mengadakan pesta Narkoba di tempat tersebut. Dari keterangan BAMBANG HERMANTO mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut dibelinya dari seseorang bernama ABDULLAH Als AAP yang tiada lain adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- > Bahwa Informasi dari saksi BAMBANG HERMANTO saat itu mengatakan dirinya bertransaksi shabu-shabu dengan Terdakwa

Hal 16 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Kami melakukan pengembangan dan langsung menuju lokasi dimaksud namun Terdakwa berhasil melarikan diri begitu mengetahui kedatangan kami dari Tim Sat Narkoba Polres Prabumulih menuju lokasi tersebut;

- > Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB rekan saksi yaitu saksi Aiptu SUHANDIK kembali mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi Aiptu SUHANDIK segera menghubungi anggota dari Sat Narkoba Polres Prabumulih termasuk Terdakwa didalamnya, kemudian kami langsung menuju Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk penyelidikan. Kali inipun Terdakwa mengetahui kedatangan kami serta langsung berusaha melarikan diri. Saat bersamaan dengan itu kami melihat Terdakwa seperti membuang sesuatu yang ternyata sebuah dompet warna ungu bertuliskan Hello Kitty;
- > Bahwa bersamaan dengan ditangkap dan diamankannya Terdakwa saat itu, kami memintanya untuk mengambil dompet yang dibuangnya tersebut namun Terdakwa menolaknya. Lalu dengan disaksikan anggota lainnya dan Terdakwa sendiri, saksi ambil dompet tersebut dan kami buka. Dari dalam dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut kami keluarkan isinya satu-persatu dan ditemukanlah barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening;
- > Bahwa saat bersamaan pula terhadap Terdakwa kami lakukan pengeledahan badan dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika dan Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), serta dibagian lain kantung celana Terdakwa kami menemukan dan mengamankan pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- > Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- > Bahwa dari tim Sat Narkoba Polres Prabumulih yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sendiri, juga

Hal 17 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 2 (dua) orang rekan lainnya dari Sat Narkoba Polres Prabumulih yaitu Brigadir FERDIANSYAH dan Brigadir DEDI ISKANDAR;

- > Bahwa jarak pandang antara tim Sat Narkoba Polres Prabumulih dan Terdakwa saat dilakukan penangkapan saat itu sekitar 4 (empat) meter;
- > Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan sesaat sebelum penangkapan dilakukan saat itu Terdakwa sedang berada di pance (tempat-tempat duduk) mengobrol dengan beberapa orang lainnya;
- > Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, kepada Terdakwa dan terhadap barang bukti berupa : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastik klip bening, Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- > Bahwa pada saat ditemukannya 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu, pada saat itu Terdakwa mengakuinya paket shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual;
- > Bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) lembar kertas yang diduga bertuliskan catatan transaksi Narkotika, kepada Terdakwa ada dipertanyakan maksud dari isi catatan dalam kertas tersebut yang pada saat itu juga Terdakwa mengakuinya sebagai catatan saat bertransaksi;
- > Bahwa pada saat ditemukannya Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dalam sebuah dompet hitam, kepada Terdakwa ada dipertanyakan darimanakah asalnya uang tersebut dan pada saat itu

Hal 18 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakuinya sebagai uang penghasilannya sebagai tukang ojek;

- > Bahwa pada saat ditemukannya 1 (satu) unit timbangan digital, kepada Terdakwa ada dipertanyakan akan dipergunakan untuk apakah 1 (satu) unit timbangan digital tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakuinya sebagai alat untuk menimbang shabu-shabu;
- > Bahwa sebelum penangkapan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB tersebut, Terdakwa telah ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena saat ditangkap dan diamankannya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, kemudian dalam pengembangan pada hari yang sama kami dari tim Sat Narkoba Polres Prabumulih gagal menangkap Terdakwa saat berada di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya maka sejak tanggal 18 Maret 2016 Terdakwa langsung masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- > Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1255/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- > Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1256/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel pemeriksaan milik tersangka a.n. ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 19 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



- > Bahwa reaksi Terdakwa saat ditangkap dan diamankan terlihat saat itu Terdakwa seperti orang yang gelisah dan sesekali masih berusaha untuk melepaskan diri;
- > Bahwa saat dilakukan penangkapan dan ditemukannya sejumlah barang bukti ada ditanyakan perihal sejumlah barang bukti tersebut yang diakui Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin untuk sejumlah barang bukti tersebut;
- > Bahwa saksi melihat dalam jarak sekitar 4 (empat) meter tanpa penghalang jarak pandang saat Terdakwa membuang sesuatu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2016 sekira pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa berkas perkara berita acara pemeriksaan atas nama saksi tanda tangan saksi yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sebabnya saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi akan menerangkan perihal saksi telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Desember 2015 saat saksi pertama kali diajak menemui Terdakwa oleh seorang teman saksi yang membeli shabu-shabu dari Terdakwa;



- Bahwa pertemanan saksi dan Terdakwa tidak akrab hanya terbatas pada hubungan antara Terdakwa selaku penjual dan saksi selaku pembeli shabu-shabu saja;
- Bahwa saksi pertama kalinya membeli shabu-shabu dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2015;
- Bahwa dilakukannya jual beli Narkotika antara saksi dan Terdakwa terjadi sehubungan dengan perkara ini kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB tersebut saksi hanya membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil saja seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar uang pembelian shabu-shabu tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi pergunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang teman saksi yang bernama saudara BAYU;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB usai saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa, saksi langsung menuju ke Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih rumah kediaman teman saksi ERWIND HARIS SAPUTRA untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa saat saksi meminta ERWIND HARIS SAPUTRA menyiapkan peralatan untuk memakai shabu-shabu, diluar dugaan saksi sebelum kami sempat menggunakannya, datanglah anggota polisi menangkap dan mengamankan saksi dan ERWIND HARIS SAPUTRA berikut barang bukti 1 (satu) paket shabu-shabu yang baru saja saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa atas informasi saksi perihal shabu-shabu yang saksi beli dari Terdakwa, maka pada hari itu juga saksi diajak anggota polisi tersebut menemui Terdakwa di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.05 WIB Terdakwa berhasil di tangkap anggota polisi dari Tim Sat Narkoba

Hal 21 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih di tempat biasa Terdakwa bertransaksi yaitu di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa karena Terdakwa tertangkap maka saksi kembali dipanggil penyidik Polres Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 12.30 WIB untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa lebih kurang telah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa banyak paket shabu-shabu yang dipergunakan dalam tiap kali pemakaian bersama dengan teman saksi, saksi dan teman saksi hanya menggunakan 1 (satu) paket saja;
- Bahwa rata-rata shabu-shabu yang saksi beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga antara Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah nama-nama lain yang sering bertransaksi jual beli Narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa jual beli shabu-shabu yang saksi lakukan terhadap Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui melakukan jual beli shabu-shabu tersebut adalah sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan Terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 22 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa menjadi Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah “memaduke punyo wong” (menjadi perantara) dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu sebagaimana yang Terdakwa maksudkan sehubungan dengan perkara ini pemiliknya adalah saudara HENDRI;
- Bahwa kejadian peristiwa Terdakwa memaduke punyo wong” (menjadi perantara) dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Arimbi samping sebuah pondok dekat lapangan kosong RT.04 RW.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa bernama saudara YANSAH yang ingin dicarikan shabu-shabu. Karena Terdakwa mengetahui saudara HENDRI ada menjual shabu-shabu maka Terdakwa katakan “ado”, sambil meminta saudara YANSAH menunggu dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saudara YANSAH menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya sudah berada di sebuah pondok di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Prabujaya. Untuk maksud itu Terdakwaupun segera menemui saudara HENDRI di rumahnya dan kamipun bersama pergi ke dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi sekira pukul 17.30 di hari yang sama;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama saudara YANSAH disana dan saat itu Terdakwa dimintai tolong saudara HENDRI memegangkan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty untuk menunggu dan menemui saudara YANSAH di dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi yang dimaksudkan oleh saudara YANSAH dalam telponnya, saat itu pula Terdakwa melihat dan merasa didekati oleh beberapa orang yang Terdakwa duga sebagai anggota polisi. Usaha Terdakwa untuk melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang ditipkan oleh saudara HENDRI tidaklah berhasil karena Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan saat itu juga;

Hal 23 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukanlah beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sedangkan tak jauh dari Terdakwa berdiri sekitar 1,5 (satu setengah) meter tepatnya dilantai tanah polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut karena saat Terdakwa menyaksikan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut dibuka oleh anggota polisi yang menangkap Terdakwa saat itu, Terdakwaupun diminta menyaksikannya langsung dari dalam dompet tersebut setelah dikeluarkan satu persatu ditemukanlah barang-barang berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa ada diperintahkan oleh petugas dari kepolisian saat itu untuk membuka sendiri 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut namun Terdakwa tidak bersedia karena dompet tersebut adalah milik dari saudara HENDRI yang dititipkan pada Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kemudian Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut;
- Bahwa kemudian kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty serta isi daripadanya yaitu : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu

Hal 24 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening, yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang dibawa Terdakwa tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari saudara HENDRI sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) jika berhasil menjual setiap paket shabu-shabu milik saudara HENDRI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak paham makna dari catatan tersebut karena secarik kertas tersebut adalah milik dari HENDRI yang dititipkan pada Terdakwa pada hari kejadian sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia didalamnya terdapat pesan-pesan (SMS) perihal pembicaraan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) didalam dompet hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari keuntungan menjadi perantara jual beli shabu dan juga dari hasil menang Terdakwa bermain judi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, setahu Terdakwa timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip bening, setahu Terdakwa plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk menempatkan shabu-shabu setelah ditimbang;
- Bahwa saksi belum pernah karena kertas tersebut dititipkan saudara HENDRI dalam bentuk lipatan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tingkat pendidikan terakhir Terdakwa, Terdakwa tidak tamat Sekolah Dasar yaitu hanya sampai di Kelas IV (empat);
- Bahwa terdakwa dapat menulis, memahami dan mengerti mengenai angka nominal dari jumlah uang tertentu yang kemudian di persidangan Terdakwa menulis jumlah nominal uang dalam bentuk nominal uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), Rp.5.000,-

Hal 25 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu Rupiah) di atas secarik kertas di meja persidangan dan dihadapan Majelis hakim, yang dalam hal ini Terdakwa dapat mengerti dan menulis dengan benar;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengetahui dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang dititipkan saudara HENDRI tersebut ada berisikan Narkotika jenis shabu karena saat saudara HENDRI menitipkan pada Terdakwa, saudara HENDRI mengatakan isinya adalah shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa pernah menjual shabu-shabu dengan seseorang bernama saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis tanggal '10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;
 - Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1255/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam menjual shabu-shabu;
 - Bahwa sebelum ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
- 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 16, 43 Gram (sisa hasil pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang);
 - 1 (satu) lembar kertas yang diduga berisikan catatan Narkotika;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Hal 26 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar hello kitty;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1(satu) bal plastik klip bening;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian peristiwa Terdakwa memaduke punyo wong” (menjadi perantara) dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa berada di Jalan Arimbi samping sebuah pondok dekat lapangan kosong RT.04 RW.02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa bernama saudara YANSAH yang ingin dicarikan shabu-shabu. Karena Terdakwa mengetahui saudara HENDRI ada menjual shabu-shabu maka Terdakwa katakan “ado”, sambil meminta saudara YANSAH menunggu dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saudara YANSAH menelepon Terdakwa dan mengatakan dirinya sudah berada di sebuah pondok di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Prabujaya. Untuk maksud itu Terdakwapun segera menemui saudara HENDRI di rumahnya dan kamipun bersama pergi ke dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi sekira pukul 17.30 di hari yang sama;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama saudara YANSAH disana dan saat itu Terdakwa dimintai tolong saudara HENDRI memegangkan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty

Hal 27 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu dan menemui saudara YANSAH di dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi yang dimaksudkan oleh saudara YANSAH dalam telponnya, saat itu pula Terdakwa melihat dan merasa didekati oleh beberapa orang yang Terdakwa duga sebagai anggota polisi. Usaha Terdakwa untuk melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang ditipkan oleh saudara HENDRI tidaklah berhasil karena Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan saat itu juga;

- Bahwa saat itu dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukanlah beberapa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, sedangkan tak jauh dari Terdakwa berdiri sekitar 1,5 (satu setengah) meter tepatnya dilantai tanah polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan dan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut karena saat Terdakwa menyaksikan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut dibuka oleh anggota polisi yang menangkap Terdakwa saat itu, Terdawapun diminta menyaksikannya langsung dari dalam dompet tersebut setelah dikeluarkan satu persatu ditemukanlah barang-barang berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa ada diperintahkan oleh petugas dari kepolisian saat itu untuk membuka sendiri 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut namun Terdakwa tidak bersedia karena dompet tersebut adalah milik dari saudara HENDRI yang ditipkan pada Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Hal 28 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia, kemudian Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan catatan transaksi Narkotika, Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), dan juga 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut;

- Bahwa kemudian kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty serta isi daripadanya yaitu : 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening, yang dalam hal ini Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang dibawa Terdakwa tersebut berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari saudara HENDRI sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) jika berhasil menjual setiap paket shabu-shabu milik saudara HENDRI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak paham makna dari catatan tersebut karena secarik kertas tersebut adalah milik dari HENDRI yang dititipkan pada Terdakwa pada hari kejadian sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia didalamnya terdapat pesan-pesan (SMS) perihal pembicaraan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) didalam dompet hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari keuntungan menjadi perantara jual beli shabu dan juga dari hasil menang Terdakwa bermain judi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, setahu Terdakwa timbangan tersebut dipergunakan untuk menimbang shabu-shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik klip bening, setahu Terdakwa plastik klip bening tersebut dipergunakan untuk menempatkan shabu-shabu setelah ditimbang;

Hal 29 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah karena kertas tersebut dititipkan saudara HENDRI dalam bentuk lipatan sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tingkat pendidikan terakhir Terdakwa, Terdakwa tidak tamat Sekolah Dasar yaitu hanya sampai di Kelas IV (empat);
- Bahwa terdakwa dapat menulis, memahami dan mengerti mengenai angka nominal dari jumlah uang tertentu yang kemudian di persidangan Terdakwa menulis jumlah nominal uang dalam bentuk nominal uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) di atas secarik kertas di meja persidangan dan dihadapan Majelis hakim, yang dalam hal ini Terdakwa dapat mengerti dan menulis dengan benar;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang dititipkan saudara HENDRI tersebut ada berisikan Narkotika jenis shabu karena saat saudara HENDRI menitipkan pada Terdakwa, saudara HENDRI mengatakan isinya adalah shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu-shabu dengan seseorang bernama saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis tanggal '10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1255/NNF/2016 tanggal 02 Mei 2016 dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam menjual shabu-shabu;

Hal 30 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dalam menggali, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materil pada hukum pidana Hakim harus bertitik tolak dari posisi objektif ke posisi objektif dan berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP limitasi alat bukti dikenal dan diterapkan pada praktik peradilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang apabila dijabarkan adanya kelima limitasi alat bukti sebagai tolak ukur adanya kepastian hukum untuk dapat membuktikan seseorang bersalah atau tidak akan tetapi, disisi lainnya dikatakan merugikan oleh karena dengan adanya limitasi demikian akan membelenggu Hakim dalam mencari kebenaran materil untuk membuktikan kesalahan terdakwa karena dengan kemajuan zaman dan teknologi maka alat bukti lainnya seperti film, teleconference, sample darah, pita suara handphone, dan sebagainya relative kurang diakomodasi sehingga penerapannya menimbulkan problematika yuridis;

Menimbang, bahwa tentang asas unus testis nullus testis dalam sitem peradilan Indonesia memang dikenal dan diterapkan secara limitatif, lain halnya dengan ketentuan hukum acara pidana di Negara Belanda sekarang ini yang tidak mengenal lagi ajaran asas unus testis nullus testis, akan tetapi jika diperhatikan secara lebih intens, detail, dan terperinci ketentuan dalam KUHAP khususnya ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP asas ini tidak bersifat limitatif mutlak karena 1 orang saksi saja sudah cukup merupakan 1 alat bukti dan tidak bersifat unus testis nullus testis apabila berkesesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHAP sehingga secara normatif sudah cukup untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;

Hal 31 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias AAP Bin AWALUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut terdakwa telah melanggar yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah **ABDULLAH Alias AAP Bin AWALUDIN** dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan dimana Terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara "tanpa hak" dan "melawan hukum" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sifatnya harus nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni " **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" itu, dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 3 **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm) bersama saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS, saksi DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI anggota polisi pada sat narkoba Polres Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.05 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm) penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa bermula dari ditangkapnya saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pelangi No.11 RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atas dugaan sering mengadakan pesta Narkoba di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BAMBANG HERMANTO mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut dibeli saksi BAMBANG HERMANTO dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS, saksi DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB, setelah dihubungi oleh saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm), saksi saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm) bersama saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS, saksi DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI langsung menuju Jalan Arimbi dekat lapangan kosong Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm) bersama saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS, saksi DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa mengetahui kedatangan saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm) bersama saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS, saksi DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI yang kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri saksi SUHANDIK Bin ENDO (Alm) bersama saksi FERDIANSYAH Bin HADRUS,

Hal 34 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DEDI ISKANDAR, ST Bin H. TOMI melihat Terdakwa membuang sebuah dompet warna ungu bertuliskan Hello Kitty;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa di persidangan pada saat terdakwa berada di dekat sebuah pondok di Jalan Arimbi untuk menunggu saudara YANSAH, Terdakwa melihat dan merasa didekati oleh beberapa orang yang Terdakwa duga sebagai anggota polisi kemudian Terdakwa untuk melarikan diri sambil membuang 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang dititipkan oleh saudara HENDRI akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan badan dan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui isi dari 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut karena saat Terdakwa menyaksikan 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty tersebut dibuka oleh anggota polisi yang menangkap Terdakwa saat itu, Terdawapun diminta menyaksikannya langsung dari dalam dompet tersebut setelah dikeluarkan satu persatu ditemukanlah barang-barang berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 (dua puluh koma sembilan tiga), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) ball plastik klip bening di dalam dalam warna ungu gambar Hello Kitty yang dibuang Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap yang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No LAB : 1225 / NNF / 2016 tanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, SIK. yang menerima barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti. Setelah dibuka di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17,33 Gram.

Barang bukti disita dari terdakwa a.n. ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN.

KESIMPULAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pernah menjual shabu-shabu dengan seseorang bernama saksi BAMBANG HERMANTO pada hari Kamis tanggal ‘10 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Arimbi dekat lapangan kosong RT 04 RW 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa memaduke punyo wong” (menjadi perantara) dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui pemilik dari narkotika jenis shabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 20,93 yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty yang Terdakwa buang pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik saudara HENDRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HENDRI sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) setiap paket shabu-shabu yang Terdakwa jual dan dari hasil Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu milik saudara HENDRI tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian juga untuk lebih memperlancar transaksi penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu yang dari keuntungan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** pada unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 36 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO dan saksi BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO membeli shabu-shabu dari Terdakwa lebih kurang telah 10 (sepuluh) kali yang rata-rata shabu-shabu yang saksi BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO beli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga antara Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang sudah secara nyata dan mutlak menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu seharga antara Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan saksi BAMBANG HERMANTO Bin SUHARTONO telah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa lebih kurang telah 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara HENDRI sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) setiap paket shabu-shabu yang Terdakwa jual dan dari hasil Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu milik saudara HENDRI tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) kemudian juga untuk lebih memperlancar transaksi penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" pada unsur ke - 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika** tersebut dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal 37 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** maka sudah selayaknya 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 16,43 Gram (sisa hasil pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang), 1 (satu) lembar kertas yang diduga berisikan catatan Narkotika, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar hello kitty, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet plastik, 1(satu) bal plastik klip bening, **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), adalah hasil keuntungan penjualan shabu-shabu dan uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut memiliki nilai rupiah serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia telah terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tersebut bernilai ekonomi maka sudah selayaknya



Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH Als AAP Bin AWALUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH Alias AAP Bin AWALUDIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **hukuman penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 16,43 (enam belas koma empat tiga) gram (sisa hasil pemeriksaan hasil Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang) ;
 - 1 (satu) lembar kertas yang diduga catatan transaksi narkotika ;

Hal 39 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.



- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu gambar Hello Kitty ;
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) buah pipet plastik ;
- 1 (satu) bal plastik klip bening ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia ;
- Uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **05 SEPTEMBER 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH., MH** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 152/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 27 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **AMIR TRIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

YUDI DHARMA, SH., MH

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

AMIR TRIYONO, SH.

Hal 40 dari 40 hal. Putusan Nomor : 152/Pid.Sus/2016/PN.Pbm.